



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak

Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pps tanggal 15 Januari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : Anak Para Pemohon
NIK : xxx
Tempat Tanggal Lahir : ---, 18 Mei 2005
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon
NIK : xxx
Tempat Tanggal Lahir : ---, 01 Juli 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Sawit
Penghasilan : Rp. 3.500.000
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Tempat kediaman di : Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor xxx tanggal 15 Januari 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, sering bersama dan untuk menghindari perbuatan zina, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tanggal pernikahan sudah ditentukan tanggal 17 April 2024;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon dari anak para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang

Hlm. 3 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dewasa, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Pps tanggal 15 Januari 2024. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami tetap dengan permohonan kami semula;
- Bahwa rencana menikahkan anak kami sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, dan anak kami serta calon suaminya saling mencintai dan suka sama suka, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah tidak bisa dipisahkan karena calon suami anak kami terlalu sering berkunjung sehingga kami tidak nyaman dengan pandangan warga terhadap keluarga kami;
- Bahwa tidak ada alasan yang mendesak, akan tetapi kami ingin segera menikahkan mereka dan telah mengikuti tradisi orang tua tentang hitungan orang Jawa (weton) tentang hari baik bagi orang yang ingin menikah dan tanggalnya sudah ditentukan yakni tanggal 17 April 2024;
- Bahwa anak saya belum pernah memeriksakan kandungannya ke bidan atau dokter kandungan di Puskesmas ataupun di Rumah Sakit;
- Bahwa kami merasa anak kami masih terlalu muda dan masih kecil untuk hidup berumah tangga, sehingga kami siap membina anak kami dengan calon suaminya ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon suami Anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 58, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dan **Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Hlm. 4 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal keduanya di Kabupaten Pulang Pisau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, anak kami telah menjalin hubungan cinta dengan Anak Para Pemohon sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa alasan kami ingin segera menikahkan anak kami dengan Anak Para Pemohon adalah karena hubungan keduanya sudah sangat akrab, sudah mengenal dalam waktu yang lama, dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dengan melakukan perzinahan dan kami dengan para Pemohon telah melakukan tradisi tentang hitungan hari baik untuk menikah (weton) yang menentukan tanggal mereka menikah yakni tanggal 17 April 2024;
- Bahwa anak kami telah bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit;
- Bahwa penghasilan yang diperoleh anak kami bekerja sebagai buruh di perusahaan sawit sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak kami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa dalam rencana pernikahan anak kami dengan Anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan, dan rencana pernikahan ini didasari atas rasa saling mencintai antara keduanya dan keduanya juga menyatakan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik;
- Bahwa status perkawinan anak kami adalah jejaka, sedangkan status perkawinan Anak Para Pemohon adalah gadis;
- Bahwa anak kami masih beragama Islam, begitupun juga Anak Para Pemohon masih beragama Islam;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap membina anak kami dengan calon istrinya ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;
- Bahwa anak kami tidak sedang meminang atau hubungan pertunangan dengan wanita lain;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir ---, 18 Mei 2005 (18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 18 Mei 2005;
- Bahwa calon suami saya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya menjalin hubungan cinta dengan calon suami saya sekitar 8 (delapan) bulan setelah berkenalan melalui aplikasi Facebook;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami saya karena hubungan cinta saya dengan calon suami saya sudah sedemikian eratnya, dan dalam keseharian kami sering bersama, bahkan saya dan calon suami saya telah bertunangan yang disetujui oleh orang tua saya dan orang tua calon suami saya;
- Bahwa saya dengan calon suami saya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan.
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon suami saya atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa status pernikahan saya adalah gadis, sedangkan calon suami saya adalah jejak;
- Bahwa agama saya dan calon suami saya adalah Islam;
- Bahwa saya tidak sedang dalam pertunangan ataupun dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai Buruh di perusahaan sawit;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya penghasilan calon suami saya sebagai buruh sawit sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sering membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga seperti mencuci baju dan piring, memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa saya bersedia menerima kekurangan dan kelebihan calon suami saya;
- Bahwa yang memotivasi saya tetap ingin segera menikah dengan calon suami saya adalah untuk menghindari perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa calon suami anak para Pemohon, tempat tanggal lahir ---, 01 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit tempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa umur saya sampai dengan sekarang 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan kami memang didasari atas suka sama suka dan saling mencintai satu sama lain, dan bukan atas dasar paksaan ataupun adanya ancaman dari orang lain;
- Bahwa awalnya saya mengenal anak Para Pemohon melalui aplikasi Facebook lalu berpacaran dengan anak Para Pemohon selama 8 (delapan) bulan, dan hubungan kami sudah sedemikian eratnya karena sudah sering berkunjung;
- Bahwa saya dengan calon istri saya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan.
- Bahwa status pernikahan saya sampai dengan sekarang adalah jejaka dan calon istri saya adalah gadis;
- Bahwa agama saya dan istri saya adalah Islam;
- Bahwa saya tidak sedang melamar ataupun dalam hubungan pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa saya sekarang sudah bekerja sebagai buruh di Perusahaan Sawit;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji saya perbulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa yang memotivasi saya tetap ingin segera menikah dengan calon suami saya adalah untuk menghindari perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 16 Februari 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 16 Februari 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 08 Februari 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 03 Januari 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor xxx atas nama Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 12 Januari 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Nomor xxx atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 05 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor xxx tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas ---, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 09 Desember 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
9. Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah nomor xxx atas nama Anak Para Pemohon tertanggal 15 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
10. Fotokopi Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor xxx tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Hlm. 9 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Penasihat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, para Pemohon beserta anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Hlm. 10 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Anak Para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jls. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak Para Pemohon adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan dispensasi kepada para Pemohon

Hlm. 11 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menetapkan tanggal pernikahan pada tanggal 17 April 2024;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon sampai dengan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun (---, 18 Mei 2005) dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon ;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun (---, 01 Juli 2002);
- Bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merasa anak Para Pemohon masih terlalu muda dan kecil untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah gadis sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menentukan tanggal pernikahan sesuai *weton* pada tradisi adat Jawa pada tanggal 17 April 2024 dan hasil penetapan tanggal tersebut

Hlm. 13 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa didiskusikan kembali dengan keluarga besar Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa kendatipun Anak Para Pemohon usianya baru 18 tahun (18 Mei 2005), namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedewasaan Anak Para Pemohon telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;
- Bahwa motivasi Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah untuk menghindari perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon ;

1. Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri yang bernama Anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga sejahtera bisa terwujud;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah, maka diperlukan kematangan jiwa dan kesiapan raga pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kematangan jiwa dan raga tersebut undang-undang telah menetapkan usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan adalah 19 tahun, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu ditetapkannya batas usia tersebut juga untuk mencegah terjadinya perkawinan dalam usia

Hlm. 15 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi dan tumbuh kembang anak menjadi optimal termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, anak Para Pemohon sudah dikategorikan sebagai dewasa, namun sebagai anak dari Para Pemohon, orang tua tetap berkewajiban mencegah anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Hal tersebut nampak dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa angka kematian neonatal, postneonatal, bayi, dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada ibu usia 20-39 tahun. Melihat dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda sangat berisiko dan berbahaya dari aspek kesehatan;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan ada yang Lanjutan Tingkat Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian Negara karena saat ini Negara sedang membangun sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka perkawinan anak menghambat pembangunan Indonesia Maju sehingga perkawinan anak di bawah umur harus dicegah;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Hakim Pemeriksa sependapat dengan ta'bir dalam kitab *Tasyri' al Mustafidiin* halaman 41 yang berbunyi:

فان ولي الامر اذا شرط على القاضي عدم الحكم في امر مخصوص اتبع

Artinya: "Apabila Ulil Amri telah memberikan rambu-rambu agar tidak memutus mengabulkan suatu perkara, maka harus di taati"

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang menentukan batas umur minimal untuk kawin adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), akan tetapi dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa syarat batasan umur untuk kawin tersebut tidaklah mutlak atau absolut. Artinya meskipun calon suami istri atau salah satu dari keduanya masih berumur di bawah ketentuan batas umur minimal kawin sesuai undang-undang, masih bisa atau dapat mendapatkan dispensasi kawin dengan catatan ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alasan sangat mendesak menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintai dengan sering berkunjung dan kedua keluarga telah menentukan tanggal pernikahan yang ternyata hanya berjarak kurang dari 1 (satu) bulan usia anak Para Pemohon yang ke 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon tersebut belum memenuhi kriteria sangat mendesak sebagaimana dikehendaki oleh

Hlm. 17 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya masih belum melampaui batas, dan masih bisa dicegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta masih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Para Pemohon agar menunda hasrat untuk menikah sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena khawatir melanggar norma agama, maka Para Pemohon sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga anak tersebut supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 33 sebagaimana berikut:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua melindungi anak-anaknya selaras pula dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku telah menetapkan

Hlm. 18 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



tanggal pernikahan anaknya sebelum adanya izin dari Pengadilan karena berdasarkan adat dan tradisi *weton* serta tidak bisa diupayakan untuk disesuaikan tanggalnya kembali dengan usia anak Para Pemohon yang hanya kurang dari 1 (satu) bulan usia 19 tahun anak Para Pemohon yakni pada tanggal 18 Mei 2024, maka Hakim Pemeriksa menilai bahwa Para Pemohon telah tergesa-gesa dan melanggar syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga Para Pemohon patut dihukum dengan tidak diberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nadzair* halaman 152 yang ditulis oleh Imam Suyuthi yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Pemeriksa yakni:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ غُوبَ بِحَرْمَانِهِ

Artinya: "Barang siapa tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya."

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah sebuah *rukhsah* (keringanan) yang diberikan oleh Undang-Undang, akan tetapi dikarenakan Para Pemohon telah nyata melanggar, membangkang, dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menetapkan tanggal perkawinan anaknya sebelum mendapatkan izin dari Pengadilan, maka Para Pemohon tidak berhak mendapatkan dispensasi kawin, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 138 sebagaimana berikut:

الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

Artinya: "keringanan tidak didapatkan dengan maksiat (melanggar/membangkang)"

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan anak Para Pemohon, orang tua serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim Pemeriksa tidak

Hlm. 19 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Pemeriksa berpendapat permohonan Para Pemohon tidak mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

2. Terhadap Petitum angka 2 (dua) "Memberi dispensasi (dispensasi) kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon**";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan telah ditolak, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **Anak Para Pemohon** dengan dispensasi kekurangan umur/di bawah umur;

3. Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Rahmatiah, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Hlm. 21 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Penetapan No. 2/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)